

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 32/PRT/M/2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**POLA BIDANG PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daerah : Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tipe Perangkat Daerah : A, B, dan C

II. TUGAS/FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan tugas/fungsi:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama dengan Menteri Teknis.

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

III. KELOMPOK STRUKTUR YANG MELAKSANAKAN FUNGSI :

A. PENDUKUNG

Struktur yang melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SUBBAGIAN I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan	SUBBAGIAN II yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan	SUBBAGIAN III yang menyelenggarakan fungsi data dan informasi publik
1	SEKRETARIAT DENGAN SUBBAGIAN 3	a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan koordinasi	a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai; b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana; c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas; d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai; e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan; f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas; g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU,	a. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi; b. pengembangan sistem informasi; c. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi; d. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi; e. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik; f. pengelolaan dan pelayanan informasi publik; g. penyelenggaraan publikasi; h. pengelolaan dan penyebarluasan informasi; i. pengelolaan perpustakaan dan

		perencanaan program dan administrasi kerja sama; dan e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.	pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;	dokumentasi kegiatan Dinas; dan j. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SUBBAGIAN I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, data, dan informasi publik	SUBBAGIAN II yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan	
2	SEKRETARIAT DENGAN 2 SUBBAGIAN	a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama; e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas. f. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi; g. pengembangan sistem informasi; h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi; i. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi; j. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik; k. pengelolaan dan pelayanan informasi publik; l. penyelenggaraan publikasi; m. pengelolaan dan penyebarluasan informasi; n. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan o. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.	a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai; b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana; c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas; d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai; e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan; f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas; g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;	

B. UTAMA

B.1. Sektor Perumahan

Pola Bidang:

Sektor Perumahan dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/sektor atau ditangani dengan 2 Bidang dengan pendekatan sub produk di dalam sektor. Pendekatan sub produk dilakukan apabila sub sektor perumahan dirasa memiliki beban yang besar.

Tugas/Fungsi:

Struktur yang menyelenggarakan sektor perumahan memiliki tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan perundangan.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pembiayaan	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sektor Perumahan	pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan.	pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.	pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.
NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pembiayaan	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi
2	BIDANG SUB PRODUK I yang menyelenggarakan	pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum.	pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum	pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil.

	sub sektor Rumah Umum			
NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi
3	BIDANG SUB PRODUK II yang menyelenggarakan sub sektor Rumah Swadaya	Pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya	Pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya.	pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.

B.2. Sektor Kawasan Permukiman

Pola Bidang:

Sektor Kawasan Permukiman dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/sektor.

Tugas/Fungsi:

Struktur yang menyelenggarakan sektor kawasan permukiman memiliki tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pencegahan dan peningkatan kualitas	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemanfaatan dan pengendalian
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sektor Kawasan Permukiman	pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.	pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

B.3. Sektor Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Pola Bidang:

Sektor Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/sektor.

Tugas/Fungsi:

Struktur yang menyelenggarakan sub sektor PSU memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi/ kabupaten/kota.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.	penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.	penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.


IV. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan daerah, Kelompok Jabatan Fungsional bertugas memberikan dukungan teknis operasional pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang keahliannya.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

